



BUPATI TOLITOLI

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 888/3011.02/BKPSDM

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN YANG BERUPA
"MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor **5808 K/Pid.Sus/2023** tanggal **13 Desember 2023** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. **SYAFRUDDIN, ST** NIP. 197409282008011007, Pangkat/Golongan Pembina/IV/a, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana/penyelewengan yang berupa "Melakukan tindak pidana korupsi" dan dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 247 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain dinyatakan bahwa PNS yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tolitoli tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atau Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan yang berupa "Turut serta melakukan korupsi".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : **SYAFRUDDIN, ST**
NIP : 197409282008011007
Tempat/tanggal lahir : Tolitoli, 28 September 1974
Pangkat/golongan ruang : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Medis
Unit Kerja : RSU Hj. Zubaidah Bantilan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Tolitoli
Terhitung mulai tanggal : 31 Desember 2023

KEDUA : Dalam hal sebelum ditetapkannya Keputusan ini terdapat Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang berdampak pada aspek organisasi, kepegawaian, dan/atau anggaran, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 16 Maret 2024

 **BUPATI TOLITOLI**

AMRAN HI. YAHYA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli;
6. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Palu.
7. Peringgal.